

**MENGAMBIL KEUNTUNGAN MELEBIHI HARGA POKOK
PERSPEKTIF WAHBAH az-ZUḤAILĪ DAN YŪSUF al-QARDĀWĪ**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**MIFTAHUL JANAH
NIM. 1522301024**

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal yang dapat pula dimengerti sebagai pandangan hidup, ritualitas dan syariah, agama dan negara, instuisi dan aturan main. Syariah mengandung kaidah-kaidah hukum dan aturan tentang ritual ibadah dan *muamalah* untuk membimbing manusia agar hidup layak, patuh kepada Allah dan hidup bahagia dengan ridha Allah.¹ Dalam kehidupannya, manusia dituntut untuk bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan usaha untuk dapat mewujudkan dari yang “tidak ada” menjadi “ada” atau dapat pula menambah sesuatu dari sesuatu yang sebelumnya agar menjadi lebih banyak.²

Salah satu yang menjadi pencarian paling utama bagi manusia adalah harta. Allah telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan umat manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah telah mensyariatkan melalui perdagangan tertentu.³ Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa dari segi alamiah, manusia adalah makhluk

¹ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana 2006), hlm. 169.

² Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cet. I (Yogyakarta: Logung, 2009), hlm. 17.

³ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terj. Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 149.

berperadaban (*kreatif dan inovatif*) dan hidup manusia tegak dalam konteks pemenuhan kebutuhan, antara lain melalui jual beli atau pertukaran.⁴

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁵ Dalam artian di mana terdapat dua pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli yang terjadi kesepakatan harga dan barang sehingga terjadi jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَجْرَةً عَنْ تَرْضَ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam surat an-Nisa ayat 29 tersebut dijelaskan bahwa kita sebagai sesama manusia diharuskan untuk tidak saling memakan harta dengan jalan batil, kecuali dilakukan dengan jalan perniagaan atau jual beli yang dengan dasar suka sama suka atau saling rela baik antara penjual dan pembeli serta saling mendapatkan keuntungan. Umumnya, pasar menjadi tempat yang sering terjadi transaksi jual beli. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual

⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 7.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68.

dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Ciri khas dalam jual beli yaitu adanya proses tawar menawar, di mana pihak penjual menawarkan barang serta harga tertentu dan pembeli juga menawar dengan harga tertentu pula, sehingga keduanya dapat terjadi kesepakatan harga dan barang atas proses tawar menawar tersebut yang saling menguntungkan bagi kedua pihak.

Tujuan melakukan perniagaan atau jual beli adalah untuk mendapatkan keuntungan (*profit*), mempertahankan kelangsungan hidup, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial. Salah satu tujuan yang paling utama memegang peranan dan alasan tunggal melakukan jual beli yaitu untuk mendapatkan keuntungan atau *profit*. Padahal apabila seseorang ingin memulai berdagang, terlebih dahulu harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar mereka tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat.⁶

Kenyataannya tidak jarang seorang penjual menawarkan kepada pembeli awam atau tidak sering belanja di pasar dengan harga tinggi karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari yang lainnya tanpa berfikir panjang sehingga dalam hal ini terjadi kecurangan yang dilakukan pihak penjual. Dalam islam, proses perniagaan atau jual beli harus berupa usaha halal baik dari objeknya maupun dari segi prosesnya. Dalam hadis riwayat Imam al-Ṭabrani dan al-Dailami dari Ali Ibn Abi Ṭalib yang menjelaskan sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa Allah

⁶ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 1.

suka melihat hamba-Nya yang berbisnis (melakukan perniagaan atau *tijārah*) dengan halal.⁷

Yang membedakan Islam dengan *materialisme* bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika sebagaimana tidak pernah memisahkan antara ilmu dengan akhlak, politik dan etika, perang dan etika, dan kerabat sedarah dan sedaging dengan kehidupan Islam. Manusia muslim, individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun di sisi lain, manusia terikat dengan iman dan etika sehingga tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya, atau membelanjakan hartanya.⁸ Bahkan dalam bekerja dan berbisnis wajib bagi setiap muslim untuk memahami bagaimana bertransaksi agar tidak terjerumus dalam jurang keharaman atau syubhat hanya karena ketidaktahuan.⁹

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī, Islam mempunyai etika dalam berdagang (berbisnis), yaitu:

1. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
2. Bersikap benar, amanah dan jujur.
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.
4. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.
5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.

⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, Hlm. 5

⁸ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Edisi Pertama, (Jakarta: KENCANA Prenadamedia Group, 2013), hlm. 7-11

⁹ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, hlm. 138.

6. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.¹⁰

Memperoleh laba atau keuntungan merupakan hal yang semestinya dilakukan, di mana penjual dan pembeli ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya. Allah tidak melarang hal itu sehingga tidak membatasi jumlahnya, hanya saja melarang apabila dilakukan dengan jalan menipu dan menyembunyikan kejelekan dengan memuji barang padahal barang tersebut mempunyai cacat. Lalu bagaimana apabila terjadi pengambilan keuntungan yang melebihi harga pokok dengan tanpa sengaja serta tanpa unsur penipuan dan penyembunyian cacat barang? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama-ulama kontemporer mengenai pengambilan keuntungan melebihi harga pokok. Salah satu yang dikaji oleh penulis yaitu pendapat Wahbah az-Zuhāifi dan Yūsuf al-Qarḍāwi.

Menurut pendapat Wahbah az-Zuhāifi, tidak melarang mengambil keuntungan dalam berdagang tetapi terdapat batasan dalam mengambil keuntungan yaitu sepertiga dari harga pokok karena keuntungan yang baik dan berberkah adalah keuntungan sepertiga ke atas.¹¹

Berbeda pendapat dengan Wahbah az-Zuhāifi, Yūsuf al-Qarḍāwi justru berpendapat bahwa boleh-boleh saja mengambil keuntungan melebihi harga pokok karena pada dasarnya tujuan berdagang atau melakukan transaksi jual beli adalah untuk mendapatkan keuntungan dan tidak ada naṣ al-Qur'an

¹⁰ Yūsuf al-Qarḍāwi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Cet.4, Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 173.

¹¹ Wahbah az-Zuhāifi, *Fiqih Islam wa Adillaatuhu* Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 27.

maupun Sunnah yang membatasi pengambilan keuntungan. Bahwa keuntungan yang diperoleh dari praktik-praktik yang benar maka diperbolehkan mengambil laba sebesar 100% dari modal (pembeliannya) bahkan beberapa kali lipat (beberapa ratus persen).¹²

Dengan memperhatikan pendapat antara Wahbah az-Zuhaili dan Yūsuf al-Qarḍāwi tentang pengambilan keuntungan melebihi harga pokok tersebut, nampak sekali terjadi perbedaan antara keduanya tentang batas pengambilan keuntungan. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut dan bermaksud menuangkannya dalam judul **MENGAMBIL KEUNTUNGAN MELEBIHI HARGA POKOK PERSPEKTIF WAHBAH az-ZUHAILI DAN YUSUF al-QARDAWI.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana komparasi antara pendapat Wahbah az-Zuhaili dan Yūsuf al-Qarḍāwi mengenai pengambilan keuntungan melebihi harga pokok?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komparasi antara pendapat Wahbah az-Zuhaili dan Yūsuf al-Qarḍāwi mengenai pengambilan keuntungan melebihi harga pokok.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

¹² Yūsuf al-Qarḍāwi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid II*, Terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 588-599.

- a. Untuk menambah wawasan khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya tentang pendapat Wahbah az-Zuhaili dan Yūsuf al-Qarḍāwi mengenai pengambilan keuntungan yang melebihi harga pokok.
- b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan akademisi mengenai pengambilan keuntungan serta batasan dalam mengambil keuntungan dalam jual beli.

E. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka dari penelitian terlebih dahulu yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan pengambilan keuntungan.

Dalam buku *Etika Bisnis Dalam Islam* karangan Ika Yunia Fauzia dijelaskan bahwa tujuan bisnis dalam al-Qur'an yaitu untuk keuntungan duniawi dan ukhrowi serta dengan pelaksanaan transaksi sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis. Segala pelaksanaan transaksi tersebut bertujuan untuk meniadakan angka penipuan, persengketaan, ataupun segala macam dampak *negative* yang timbul dari suatu transaksi. Akad adalah salah satu awal mula

terjadinya suatu transaksi bisnis, yaitu ketika akad dijalani dengan *fair*, maka akan menghasilkan *profit* dan *benefit* yang halal dan berkah.¹³

Mardani dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Ekonomi Syariah* didalamnya menguraikan dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang dituntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak setiap melakukan aktivitas muamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi dan selalu bersama kita. Apabila pemahaman semacam itu terbentuk dalam setiap pelaku muamalah (bisnis), maka akan terjadi muamalah yang jujur, amanah, dan sesuai tuntutan syariah.¹⁴

Peneliti menelaah karya-karya tulis berupa skripsi yang telah ditulis oleh Qori'atul Khasanah dengan judul "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pedagang Asongan di Terminal Bungurasih Surabaya, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo". Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa praktik pedagang asongan di Terminal Bungurasih Surabaya yang menjualkan dagangannya dengan paksaan, kekerasan, ketidakjujuran maupun cacik maki karena kurangnya pengetahuan untuk menawarkan barang dagangannya. Selain itu, para pedagang asongan juga mencari keuntungan lebih banyak dari harga normal yang ada di toko-toko lainnya. Padahal dalam pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tetapi juga berorientasi kepada

¹³ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Edisi Pertama, hlm. 12-15.

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 8.

sikap *ta'āwun* sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis.¹⁵ Perbedaan penelitian terdahulu adalah peneliti menggunakan jenis penelitian literatur dan lebih fokus pada pengambilan keuntungan melebihi harga pokok ditinjau dari pendapat Wahbah az-Zuhāfī dan Yūsuf al-Qarḍāwī. Persamaannya sama-sama membahas tentang pengambilan keuntungan.

Kemudian skripsi yang ditulis Isnaini Widya Nur Arista dengan judul “Mekanisme Penetapan Harga Atas Jual Beli Sepeda Motor Bekas di UD Maryono Motor Colomadu Dalam Pandangan Ekonomi Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta”. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa adanya perbedaan pengambilan keuntungan dalam penjualan sepeda motor yang dilakukan oleh UD Maryono terhadap pembelinya, misalnya bagi pembeli yang masih ada ikatan kerabat atau sesama penjual sepeda motor, maka akan dikenai harga yang lebih murah dibanding dengan yang bukan kerabat atau bukan sesama penjual sepeda motor. Dalam hal ini terdapat ketidakadilan dalam pengambilan keuntungan karena ketika pembelinya adalah kerabat atau sesama penjual sepeda motor mereka dapat mengetahui kondisi yang diketahui dan mengetahui harga beli serta pemberian laba yang ikhlas sesuai dengan keinginan pembeli, namun apabila pembeli tersebut bukan kerabat atau sesama penjual sepeda motor maka akan dijual dengan mengambil

¹⁵ Qori'atul Khasanah, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pedagang Asongan di Terminal Bungurasih Surabaya*, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).

keuntungan sekitar 4% (empat persen) sampai dengan 8% (delapan persen).¹⁶ Perbedaan penelitian terdahulu adalah peneliti menggunakan jenis penelitian literatur dan lebih fokus pada pengambilan keuntungan melebihi harga pokok ditinjau dari pendapat Wahbah az-Zuhāifi dan Yūsuf al-Qarḍāwi. Persamaannya sama-sama membahas tentang pengambilan keuntungan.

Skripsi lainnya yang ditulis oleh Isna Septiningsih dengan judul “Sistem Pengambilan Keuntungan Akad Jual Beli Dalam Hukum Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta”. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa berdagang atau berniaga merupakan suatu usaha yang bermanfaat yang menghasilkan laba dan menurut ajaran Islam laba adalah keuntungan yang wajar dalam berdagang dan bukan riba. Untuk mendapatkan keuntungan ada banyak cara yang dilakukan penjual sebagai upaya mempengaruhi konsumen agar membeli barang yang dijualnya, akan tetapi sering terjadi ketidakstabilan harga di pasar dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana menentukan keuntungan, dalam kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh penjual untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dan merugikan pembeli. Masih banyak masyarakat awam yang tidak mengerti faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam menentukan seberapa besar keuntungan yang boleh diambil dalam perdagangan. Sehingga banyak terjadi harga yang ditentukan sesuai dengan kemauan masing-masing penjual tanpa melihat apakah keuntungan yang diambil dari barang yang dijual tersebut sesuai atau tidak

¹⁶ Isnaini Widya Nur Arista, *Mekanisme Penetapan Harga Atas Jual Beli Sepeda Motor Bekas di UD Maryono Motor Colomadu Dalam Pandangan Ekonomi Islam*, Skripsi (Surakarta: IAIN Surakarta, 2018).

menurut Islam.¹⁷ Perbedaan penelitian terdahulu adalah peneliti lebih fokus pada pengambilan keuntungan melebihi harga pokok ditinjau dari pendapat Wahbah az-Zuhaili dan Yūsuf al-Qarḍāwi. Persamaannya sama-sama membahas tentang pengambilan keuntungan.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian juga menjelaskan rencana atau prosedur penelitian yang akan dilakukan penulis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.¹⁸ Jadi, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menganalisa buku dan menghasilkan

¹⁷ Isna Septiningsih, *Sistem Pengambilan Keuntungan Akad Jual Beli Dalam Hukum Islam*, Skripsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008).

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 2.

kesimpulan.¹⁹ Dalam hal ini penulis akan mencari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan merujuk pada kitab-kitab, buku-buku serta jurnal ilmiah.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yakni:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama.²⁰ Sumber pertama ini merupakan sumber yang aslinya. Penulis mengambil data primer dalam penelitian dari kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 3* terjemahan kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5* karya Wahbah az-Zuhāifī dan terjemahan kitab *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2* karya Yūsuf al-Qardāwi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang mengutip dari data lain.²¹ Sumber data sekunder ini berupa buku dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain terjemahan kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 4* karya Wahbah az-Zuhāifī, kitab *Al-Muwaṭṭā'* karya Imam Mālik bin Anas, buku *Fikih Empat Madzhab* karya Syaikh Abdurrahman al-Jazirī, buku *Hukum*

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* Jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 9.

²⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 41.

²¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik* (Bandung: Sito, 1994), hlm. 134.

Bisnis Syariah Dalam Al-Quran karya A. Kadir, buku *Fiqh Ekonomi Syariah* karya Mardani, terjemahan buku *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* karya Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, buku *Harta Haram Muamalat Kontemporer* karya Erwandi Tarmizi, buku *Etika Bisnis Dalam Islam* karya Ika Yunia Fauzia, buku *Hukum Bisnis Syariah* karya Mardani dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²² Penulis berusaha mengumpulkan semua dokumentasi berupa buku-buku, penelitian terdahulu, serta sumber-sumber lain yang erat dengan materi penelitian yang berhubungan dengan topik pembahasan pengambilan keuntungan melebihi harga pokok, kemudian disusun dalam kerangka sistematis untuk memudahkan analisisnya.

Dalam mengkaji dan memahami substansi data tersebut penulis memulainya dari teori atau pandangan keuntungan secara umum, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan pengambilan keuntungan kemudian dihubungkan dengan topik permasalahan tentang pengambilan keuntungan melebihi harga pokok. Selanjutnya dikomparasikan untuk menghasilkan kesimpulan akhir tentang

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 308.

pengambilan keuntungan melebihi harga pokok perspektif Wahbah az-Zuhaili dan Yūsuf al-Qarḍāwi.

4. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, peristiwa, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab). Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini bersifat deskriptif, tujuannya adalah mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya untuk selanjutnya di analisis. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis isi (*content analysis*) dan teknik analisis komparatif.

Teknik analisis isi (*content analysis*) adalah isi atau kajian isi, yaitu isi teks untuk mendeskripsikan secara obyektif, sistematis dan general suatu persoalan.²³ Dalam penelitian ini penulis akan meneliti kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 3* dan terjemahan kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5* karya Wahbah az-Zuhaili dan terjemahan kitab *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2* karya Yūsuf al-Qarḍāwi.

Selain itu dilakukan juga teknik analisis komparatif, teknik analisis komparatif ini berusaha mencari pemecahan masalah melalui analisa tentang perhubungan-perhubungan sebab akibat yakni meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya.²⁴ Dalam penelitian ini penulis akan membandingkan mengenai pengambilan

²³ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 77.

²⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, teknik*, hlm. 143.

keuntungan melebihi harga pokok perpektif Wahbah az-Zuhaili dan Yūsuf al-Qarḍāwi, yang kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca agar mendapat gambaran yang jelas dan mempermudah dalam pembahasan, maka penulisan ini disusun secara sistematis yang masing-masing bab mencerminkan satu kesatuan yang utuh yaitu, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan umum mengenai keuntungan dalam jual beli. Memuat uraian yang meliputi pengertian keuntungan, dasar hukum keuntungan, syarat-syarat mengambil keuntungan dalam jual beli, dan batasan pengambilan keuntungan dalam jual beli.

BAB III Tinjauan umum tentang biografi Wahbah az-Zuhaili dan Yūsuf al-Qarḍāwi.

BAB IV Analisis komparatif pendapat Wahbah az-Zuhaili dan Yūsuf al-Qarḍāwi tentang pengambilan keuntungan melebihi harga pokok.

BAB V Penutup. Memuat kesimpulan dan saran-saran guna memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian serta untuk dapat dikaji selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam etika jual beli salah satunya tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan karena biasanya dalam jual beli tidak bisa terlepas dari unsur penipuan. Oleh karena itu penipuan yang berlebihan dalam jual beli harus dihindari, namun penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang adalah sesuatu yang boleh, sebab apabila dilarang maka tidak akan terjadi transaksi jual beli sama sekali. Dalam mengambil keuntungan, Wahbah az-Zuhaili sepakat dengan pendapat Imam Mālik yang menentukan batasannya yaitu sepertiga, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya. Apabila melebihi dari sepertiga maka dianggap penipuan dan dengan demikian keuntungan yang baik dan berkah adalah keuntungan sepertiga ke atas.
2. Yūsuf al-Qarḍāwi membolehkan mengambil keuntungan sebesar 100% bahkan lebih karena pada dasarnya tidak ada naṣ al-Qur'an maupun Sunnah yang mewajibkan atau menyunahkan batas keuntungan tertentu hanya saja menganjurkan untuk berdagang dengan tujuan mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya beserta keluarganya

dan keuntungan tersebut diambil tidak melalui jalan yang dilarang dalam Islam seperti dengan jalan menipu, menimbun, mengecoh dan menganiaya dalam bentuk apapun.

3. Persamaan dan perbedaan pendapat antara Wahbah az-Zuhaili dan Yūsuf al-Qarḍāwi mengenai pengambilan keuntungan melebihi harga pokok yaitu persamaannya terletak pada membolehkan mengambil keuntungan dalam transaksi jual beli karena tujuan melakukan transaksi jual beli adalah untuk mendapatkan keuntungan. Adapun perbedaannya yaitu menurut Wahbah az-Zuhaili membatasi pengambilan keuntungan yaitu sebesar sepertiga di atas harga pokok dengan mengikuti pendapat Imam Mālik yang menganalogikan batasan sepertiga tersebut seperti batasan dalam wasiat. Sedangkan menurut Yūsuf al-Qarḍāwi tidak membatasi pengambilan keuntungan karena pada dasarnya tidak ada nas al-Qur'an maupun Sunnah yang membatasi pengambilan keuntungan, bahkan Yūsuf al-Qarḍāwi membolehkan mengambil keuntungan melebihi harga pokok bahkan sampai 100% hingga kelipatannya asalkan tidak dilakukan dengan cara menipu, menimbun, mengecoh, dan menganiaya.

B. Saran

Penulis menyarankan bahwa dalam transaksi jual beli memperbolehkan mengambil keuntungan melebihi harga pokok karena tidak ada nas al-Qur'an dan Sunnah yang membatasi dalam mengambil keuntungan. Asalkan dalam transaksi tersebut tidak dilakukan dengan jalan menipu, menimbun, mengecoh dan lain-lain. Apabila terjadi penipuan terhadap transaksi jual beli tersebut

maka pembeli mempunyai hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan syukur atas segala kemudahan yang telah Allah SWT berikan dan hanya dengan izin-Nya penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khair, Sadiani. "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak". *Jurnal Fenomena*. Vol.8. No. 2. 2016.
- Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Cet. I. Yogyakarta: Logung. 2009.
- Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan At-Tirmidzi 2*. Terj. Fachrurazi. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.
- Aminah, Siti. "Pengaruh Pemikiran Fiqh Yusuf Al-Qardhawi Di Indonesia". *Jurnal Ummul Qura*. Vol. V No. 1. 2015.
- Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2011
- Arista, Isnaini Widya Nur. *Mekanisme Penetapan Harga Atas Jual Beli Sepeda Motor Bekas di UD Maryono Motor Colomadu Dalam Pandangan Ekonomi Islam*. Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta. 2018.
- Ariyadi. "Metodologi Instinbat Hukum Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili". *Jurnal Hadratul Madaniyah*. Vol. 4. No. 1. 2017.
- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah al-Mushlih. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Terj. Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq. 2004.
- Asni. "Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf Qardhawi dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Al-'Adl*. Vol. 6 No. 1. 2013.
- Azwar Karim, Adiwarmar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam edisi kedua*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Badroen, Faisal. Dkk. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Diana, Rashda. *Partisipasi Politik Muslimah dalam Pandangan Yusuf Qardhawi*. *Jurnal Tsaqafah*. Vol. 5 No. 2. 2009.
- Ebert, Ronald J. dan Ricky W. Griffin. *Pengantar Bisnis*. Terj. Devri Barnadi Putera. Jakarta: Erlangga. 2014.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Jilid I. Yogyakarta: Andi Offset. 2000.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.

<http://www.alsofwah.or.id/cetakekonomi.php?id=37&judul=1> diakses pada tanggal 25 Juli 2019 pukul 13.48 WIB.

<http://www.arrisalah.net/mengambil-keuntungan-lebih-dari-100-persen/#> diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 09.27 WIB

<https://cyberdakwah.com/2014/09/etika-mengambil-laba-dalam-islam/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 09.00 WIB

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/laba> diakses pada tanggal 25 Juli 2019 pukul 10.35 WIB.

<https://islami.co/syekh-wahbah-al-zuhaili-ulama-fikih-kontemporer-dan-ahli-tafsir/> diakses pada tanggal 22 oktober 2019 pukul 09.30 WIB.

<https://m.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2015/08/09/75467/syeikh-wahbah-az-zuhaili-menulis-lebih-200-kitab.html> diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB

<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-laba-definisi-ahli-dan-unsur-unsur-laba/> diakses pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 22.40 WIB.

<https://pengusahamuslim.com/3897-batasan-mengambil-keuntungan-dalam-islam.html> diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 10.02 WIB.

https://www.academia.edu/31953005/Wahbah_al-Zuhaili-Dan-Pembaruan-Hukum-Islam diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 23.18 WIB

<https://www.biografiku.com/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi/> Diakses pada tanggal 27 Juli 2019 pukul 13.36 WIB

<https://www.dosenpendidikan.com/laba-pengertian-tujuan-unsur-fungsi-jenis/> diakses pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 22.59 WIB.

<https://www.hestanto.web.id/teori-pendapatan-ekonomi/> diakses pada tanggal 25 Juli 2019 pukul 10.40 WIB.

<https://www.wawasanpendidikan.com/2017/12/LPengertian-dan-Komponen-serta-Konsep-Laba-Menurut-Pendapat-Ahli.html?m=1>, diakses pada tanggal 25 Juli 2019 pukul 10.40 WIB


Imam Mālik Ibn Anas, *Al-Muwattā'*. al-Qāhirah: Darul Ḥadis, 1426 H.

Jazīrī, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab jilid 3*. Terj. Nabhani Idris. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2015.

Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran*. Jakarta: Amzah. 2015.

- Khasanah, Qori'atul. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pedagang Asongan di Terminal Bungurasih Surabaya*. Skripsi. Ponorogo: STAIN Ponorogo. 2016.
- Majid AS, Abd. "Ijtihad dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Studi atas Pemikiran Yusuf al-Qaradawi". *Penelitian Agama*. Vol. XVII No. 2. 2008.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Cet. 2. Jakarta: Kencana. 2013.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 2000.
- Nabhani, Taqyudin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Terj. Moh. Maghfur Wachid Surabaya: Risalah Gusti. 2009.
- Qarḍāwī, Yūsuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer* jilid II. Terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press. 1995.
- _____. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Cet.4. Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Rahman Ghazaly, Abdul. Dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Septiningsih, Isna. *Sistem Pengambilan Keuntungan Akad Jual Beli Dalam Hukum Islam*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*. Bandung: Sito.1994.
- Tariqi, Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*. Terj. M.Irfan Syofwani. Yogyakarta: Magistra Insania Press. 2004.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkas Mulia Insani. 2016.

- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001.
- Yunia Fauzia, Ika. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Edisi Pertama. Jakarta: KENCANA Prenadamedia Group. 2013.
- Yustiti Yurista, Dina. *Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi*. Studi dan Penelitian Hukum Islam. Vol. 1 No.1. 2017.
- Zuhaiġi, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 3*. Damaskus: Darul Fikr. 2007.
- _____. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 4*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- _____. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.



IAIN PURWOKERTO